






UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

FAKULTAS MIPA

Kampus Ketintang Surabaya - 60231
Telp. (031) 8296427 Fax (031) 8296427
web site: www.fmipa.unesa.ac.id

STANDAR 02 ISI PEMBELAJARAN

	UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA	Kode/ No: STD-02-FMIPA
	STANDAR 02	Tanggal : 3 September 2022
	ISI PEMBELAJARAN	Revisi : 0
		Halaman :

Penanggungjawab:		Disahkan oleh:	
			
Nama	Prof. Dr. Fida Rachmadiarti, M.Kes.	Nama	Prof. Dr. Madlazim, M.Si.
Jabatan	Wakil Dekan I	Jabatan	Dekan FMIPA Unesa

Definisi Istilah	<ul style="list-style-type: none"> a. Standar isi pembelajaran adalah kriteria minimal tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran. b. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar yang meliputi guru dan siswa yang saling bertukar informasi c. Tujuan Pembelajaran perilaku hasil belajar yang diharapkan terjadi, dimiliki, atau dikuasai oleh peserta didik setelah mengikuti kegiatan pembelajaran tertentu. d. Capaian Pembelajaran adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja. CP merupakan penera (alat ukur) dari apa yang diperoleh seseorang dalam menyelesaikan proses belajar baik terstruktur maupun tidak dan sebagai rumusan tujuan pembelajaran yang hendak dicapai dan harus dimiliki oleh semua program studi, dan juga merupakan pernyataan mutu lulusan. e. Kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas, penuh tanggungjawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu. f. Isi pembelajaran adalah kedalaman dan keluasan materi pembelajaran mengacu pada capaian pembelajaran lulusan dengan menggunakan SN-DIKTI, KKNI dan SSC ASIIN
Rasional	<p>Standar isi pembelajaran dikembangkan untuk menentukan kriteria ruang lingkup dan tingkat kompetensi yang sesuai dengan kompetensi lulusan berdasarkan standar acuan:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional b. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). c. Permendikbud Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) untuk Pendidikan Tinggi d. Permendikbud Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) Pasal 8 dan 9. e. Peraturan BAN PT No 1 tahun 2022 tentang mekanisme akreditasi nasional

ISI STANDAR	INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR	STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR	PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR
<p>1. Mata kuliah di Prodi memiliki kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI dan SSC ASIIN</p>	<p>Mata kuliah di Prodi memiliki kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang dirumuskan dengan mengacu pada deskripsi capaian pembelajaran lulusan dari KKNI dan SSC ASIIN minimal 75%</p> <p>Tingkat kedalaman dan keluasan materi pembelajaran menggambarkan kemampuan minimal yang harus dikuasai oleh lulusan sarjana yaitu konsep teoritis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoritis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu.</p>	<p>Meningjau dokumen kurikulum dan RPS yang mengacu pada capaian pembelajaran lulusan pada prodi sesuai dengan KKNI dan SSC ASIIN.</p> <p>Meningjau dokumen kurikulum dan RPS yang telah disusun prodi.</p>	<p>Kaprodi, UPM, tim kurikulum</p> <p>Kaprodi, UPM, tim kurikulum</p>
<p>2. Materi pembelajaran Mata Kuliah di Prodi memiliki kedalaman dan keluasan materi pembelajaran wajib memanfaatkan hasil penelitian dan hasil pengabdian kepada masyarakat</p>	<p>Prodi memiliki mata kuliah yang materinya mengintegrasikan hasil penelitian dan PKM minimal 10%</p>	<p>Mengupdate RPS yang merujuk pada hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat</p> <p>Menggunakan bahan ajar hasil integrasi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat</p>	<p>Kaprodi, dosen, tim rumpun mata kuliah, UPM</p> <p>Kaprodi, dosen, UPM</p>
<p>3. Prodi memiliki mata kuliah yang dalam penentuan nilai akhirnya</p>	<p>Prodi memiliki mata kuliah yang</p>	<p>Melakukan penyesuaian RPS khususnya yang berbasis</p>	<p>Kaprodi, UPM, dosen</p>

ISI STANDAR	INDIKATOR PENCAPAIAN STANDAR	STRATEGI PENCAPAIAN STANDAR	PIHAK YANG TERLIBAT DALAM PEMENUHAN STANDAR
memberikan bobot pada tugas (praktikum/ praktik, PR atau makalah)	memberikan bobot pada tugas dalam penentuan nilai akhir sebesar 40%	laboratorium dan pembelajaran berbasis project.	
4. Prodi memiliki matakuliah yang dilengkapi dengan deskripsi mata kuliah, RPS (PDMK = Persentase Deskripsi Matakuliah yang memiliki RPS).	Prodi memiliki matakuliah yang telah dilengkapi deskripsi matakuliah dan RPS ≥ 95%	Dokumen RPS dan module handbook untuk semua mata kuliah yang ada di program studi.	Kaprodi, tim kurikulum prodi, UPM
5. Prodi memiliki modul praktikum untuk pelaksanaan praktikum	Prodi memiliki 75% modul praktikum lebih dari cukup (ditambah dengan demonstrasi di laboratorium) di PT sendiri.	Menyusun mengupdate modul praktikum untuk mata kuliah yang berpraktikum.	Kaprodi, Kalab, dosen
6. Mata kuliah di Prodi memiliki kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang dikembangkan di Prodi bersifat komulatif dan/atau integrative	Materi perkuliahan memiliki kedalaman dan keluasan materi pembelajaran 100% memuat pengetahuan, keterampilan dan penguatan sikap	Dokumen kurikulum dan RPS	Kaprodi, tim kurikulum prodi, UPM
Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran dituangkan dalam bahan kajian yang distrukturkan dalam bentuk mata kuliah	Dokumen kurikulum dan RPS	Kaprodi, tim kurikulum prodi, UPM	

REFERENSI:

- a. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI)
- c. Permendikbud Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia untuk Pendidikan Tinggi
- d. Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN Dikti) Pasal 5, 8 dan 9
- e. Peraturan BAN PT No. 59 Tahun 2018 tentang Penyusunan LED dan LKPS 4.0